

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
(GCG) TAHUN 2023  
PT. BPR Dana Mandiri**



**PT. BPR Dana Mandiri  
Jl. Asia No. 184-G Medan**

**19 Januari 2024**

**PT BPR DANA MANDIRI**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023**

Revisi : 00  
Tanggal : 12 Januari 2024  
Hal : 1 dari 21

**Pengantar**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (*GCG*) di PT BPR DANA MANDIRI pada tahun 2023 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu terdapat regulasi SEOJK No. 24 tahun 2020 tentang Perubahan atas SEOJK No. 5 tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara garis besar dapat kami jelaskan, bahwa laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola (*GCG*) di PT BPR DANA MANDIRI menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang tahun 2023 yang mencakup:

- ✓ *Governance Structure* atau struktur Tata Kelola;
- ✓ *Governance Process* atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola; dan
- ✓ *Governance Outcome* atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

Dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metoda *self assessment* yang dilengkapi dengan laporan-laporan dan bukti-bukti dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT BPR DANA MANDIRI terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (*GCG*), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajiban.

Medan, 12 Januari 2024

  
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
**dana mandiri**  
MEDAN

**Wiemin**  
**Direktur Utama & Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan**

## **1. STRUKTUR TATA KELOLA BPR (*GOVERNANCE STRUCTURE*)**

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh mayoritas BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan (jumlah) dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang "memadai" dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan POJK disempurnakan kembali dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan serta dikeluarkannya regulasi SEOJK No. 24 tahun 2020 tentang Perubahan atas SEOJK No. 5 tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara umum, jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR DANA MANDIRI telah memenuhi "persyaratan minimum" sesuai dengan ketentuan tentang Tata Kelola BPR, khususnya untuk ketentuan yang berkaitan dengan jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota Dewan Komisaris. Hingga posisi 31 Desember 2023, jumlah pengurus sebanyak 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang anggota Direksi.

Terkait dengan Struktur Tata Kelola BPR, dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR untuk sementara hanya terbatas dilaksanakan dengan pembentukan "fungsi-fungsi" kerja tanpa membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris, seperti: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, yang hanya diwajibkan untuk BPR dengan modal inti diatas Rp 80 milyar, atau membentuk satuan-satuan kerja dibawah Direksi yang khusus diwajibkan untuk BPR yang memiliki modal inti sekurang-kurangnya Rp 50 milyar.

Dengan demikian itu, maka Struktur Tata Kelola PT BPR DANA MANDIRI sebagai BPR KU-1 berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Fungsi Audit Internal
- Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT
- PE Kabag Operasional
- PE Kabag Marketing

**PT BPR DANA MANDIRI**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023**

Revisi : 00  
Tanggal : 12 Januari 2024  
Hal : 3 dari 21

## 2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

PT BPR DANA MANDIRI telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode tahun 2022 namun dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2023 dengan beberapa keputusan penting/strategis yang dihasilkan, sebagai berikut:

- a. Pemegang saham menerima hasil pertanggungjawaban pengurus atas pencapaian proyeksi laba bersih Bank tahun 2022
- b. Pemegang saham memberikan kuasa kepada Komisaris untuk penentuan Kantor Akuntan Publik yang akan digunakan dalam pemeriksaan laporan tahunan 2022 BPR Dana Mandiri.
- c. Pemegang saham menyetujui pembelian inventaris untuk kelengkapan kantor BPR Dana Mandiri senilai Rp. 17.500.000,-
- d. Pemegang saham menyetujui nilai target laba pada laporan Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 dan target NPL tahun 2023 < 5%
- e. Pemegang saham menyetujui penyesuaian gaji 10% dari biaya tenaga kerja 2022.
- f. Pemegang saham menyetujui penyesuaian gaji :

|                 |                    |                               |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| Direktur utama  | : Bapak Wiemin     | menjadi Rp. 24.000.000,- nett |
| Direktur        | : Bapak Desmanto   | menjadi Rp. 24.000.000,- nett |
| Komisaris Utama | : Ibu Minani Rasad | menjadi Rp. 13.000.000,- nett |
| Komisaris       | : Bapak Anton      | menjadi Rp. 11.000.000,- nett |

## 3. DEWAN KOMISARIS

### Jumlah, Komposisi, dan Independensi

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT BPR DANA MANDIRI sesuai dengan Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

| N a m a      | J a b a t a n   |
|--------------|-----------------|
| Minani Rasad | Komisaris Utama |
| Anton        | Komisaris       |

Dengan komposisi seperti tersebut diatas, karena 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris adalah sebagai Pemegang Saham BPR, maka belum ada anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen.

### **Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Dewan Komisaris**

Dalam menjalankan seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris PT BPR DANA MANDIRI berkewajiban untuk melaksanakannya secara Transparan, Akuntabel, dan Independen. Secara rinci, tugas, wewenang, dan tanggungjawab Dewan Komisaris yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, yaitu dengan cara mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan BPR telah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memastikan telah diselenggarakannya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi;
- c) Memberikan saran-saran kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- d) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga tetap menjadi tanggungjawab dari Direksi atas tugas pengurusan BPR;
- f) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil (temuan) audit dan rekomendasi dari Pejabat Fungsi Audit Internal, dan hasil pemeriksaan dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya;
- g) Dalam situasi dan kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (*RUPS*) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*RUPSLB*) sesuai AD/ART BPR dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- h) Melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
  1. Pelanggaran Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan di bidang Keuangan dan Perbankan; dan/atau
  2. Keadaan atau perkiraan keadaan (berhubungan dengan kegiatan operasional BPR) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

**PT BPR DANA MANDIRI**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023**

Revisi : 00  
Tanggal : 12 Januari 2024  
Hal : 5 dari 21

**4. RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Pada tahun 2023 Dewan Komisaris PT BPR DANA MANDIRI telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 4 (empat) kali dalam format Rapat “Komisaris” , dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

| Nama Peserta Rapat | Kehadiran Pada Rapat Dewan Komisaris | Prosentase Kehadiran |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Minani Rasad       | Hadir                                | 100 %                |
| Anton              | Hadir                                | 100 %                |

**5. DIREKSI**

Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi

Jumlah, komposisi, dan Independensi Direksi PT BPR DANA MANDIRI pada posisi tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

| N a m a  | J a b a t a n                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wiemin   | Direktur Utama ( merangkap Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan ) |
| Desmanto | Direktur ( Pemegang Saham )                                           |

Jumlah Direksi sudah memenuhi persyaratan yaitu berjumlah 2 ( dua ) orang . Direksi PT BPR DANA MANDIRI merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan leasing selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan telah lulus dalam ujian sertifikasi kompetensi Direksi BPR (CERTIF) dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) yang telah tercatat dalam system administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank dan/atau perusahaan lainnya. Meskipun dimungkinkan untuk aktif menjadi pengurus Asosiasi BPR (Perbarindo) sesuai Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, namun pada saat ini dengan pertimbangan agar dapat lebih fokus kepada pelaksanaan tugasnya sebagai Direksi BPR, maka tidak ada anggota Direksi PT BPR DANA MANDIRI yang aktif sebagai pengurus Asosiasi BPR.

Direksi PT BPR DANA MANDIRI tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

**PT BPR DANA MANDIRI**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023**

Revisi : 00  
Tanggal : 12 Januari 2024  
Hal : 6 dari 21

Direksi PT BPR DANA MANDIRI telah membuat Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan kepemilikan saham di BPR, dan/atau tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR.

Jumlah, komposisi, Independensi, kompetensi, dan integritas dari seluruh anggota Direksi PT BPR DANA MANDIRI belum sepenuhnya memenuhi persyaratan "kebutuhan minimal" untuk kegiatan operasional BPR dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. Jumlah anggota Direksi sudah terpenuhi 2 (dua) orang ;
2. Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda, tetapi pada propinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR;
3. Anggota Direksi telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan, termasuk sebagai Pejabat Eksekutif BPR;
4. Tidak ada seorangpun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi dan tugas Direksi;
5. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015;
6. Telah lulus dari proses *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

### **Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi PT BPR DANA MANDIRI bertanggungjawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya, dalam tahun 2022 Direksi PT BPR DANA MANDIRI telah mengerjakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional, konservatif dan independen, dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Merealisasikan pencapaian target/sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang "baik dan sehat" pada seluruh jenjang organisasi BPR;

**PT BPR DANA MANDIRI**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023**

Revisi : 00  
Tanggal : 12 Januari 2024  
Hal : 7 dari 21

- c) Menunjuk dan mengangkat Pejabat Eksekutif yang membawai Fungsi Audit Interen, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan (sudah mendapat persetujuan dari OJK );
- d) Melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, serta penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit interen, dan independen terhadap unit kerja lain;
- e) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (apabila diperlukan) sebagaimana telah diatur di dalam Ketentuan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar BPR;
- f) Menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi yang diterima audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lain. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk *action plan* dengan tenggang waktu (*deadline*) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya pada kesempatan pertama dilaporkan kepada seluruh *stakeholders* terkait;
- g) Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, kepada Dewan Komisaris dalam rangka efektivitas "Pengawasan Aktif Pengurus" sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko BPR;
- h) Menyampaikan kebijakan BPR yang "bersifat strategis" dalam bidang Kepegawaian kepada seluruh Pegawai BPR;
- i) Mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan BPR kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

### **Pendidikan & Pengembangan Kualitas SDM Direksi**

Anggota Direksi PT BPR DANA MANDIRI telah menjalankan proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di BPR.

**PT BPR DANA MANDIRI**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023**

Revisi : 00  
Tanggal : 12 Januari 2024  
Hal : 8 dari 21

Sepanjang tahun 2023, kegiatan training, seminar, dan workshop yang telah diikuti oleh anggota Direksi PT BPR DANA MANDIRI adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi APOLO Modul Laporan Profil Resiko BPR / BPRS yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 03 Januari 2023 dan diikuti oleh Sdri Wiwiek Anggreany dan Sdri. Dea Astarina Ayu.
2. Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 dan Arahan Presiden RI ” Penguatan Sektor Jasa Keuangan Dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi ” yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 06 Februari 2023 dan diikuti oleh Sdr. Wiemin dan Sdr Anton.
3. Meaningful Work ” Bagaimana Menjadikan Hidup dan Pekerjaan Lebih Penuh Keberlimpahan ” yang diselenggarakan oleh Perbarindo pada tanggal 24 Februari 2023 dan diikuti oleh sdri. Lindo dan Sdri. Iva
4. Gathering Perbarindo Bersama LPS dan BPR – BPRS yang diselenggarakan oleh Perbarindo pada tanggal 07 Maret 2023 dan diikuti oleh Sdr. Wiemin.
5. Sosialisasi Laporan Keuangan Tahunan LPS yang diselenggarakan oleh Perbarindo – LPS pada tanggal 20 Maret 2023 dan diikuti oleh Sdri. Dea Astarina Ayu.
6. Pelatihan dan Perpanjangan Sertifikasi Kompetensi Kualifikasi Direksi yang diselenggarakan oleh Perbarindo pada tanggal 10 April 2023 – 12 April 2023 dan diikuti oleh Sdr. Wiemin.
7. Pelatihan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 15 Juni 2023 dan diikuti oleh Sdr. Wiemin
8. Pelatihan Gugat Batal Risalah Lelang yang diselenggarakan oleh Perbarindo pada tanggal 21 Juni 2023 dan diikuti oleh Mahmud.
9. Pelatihan Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 20 Juni 2023 dan diikuti oleh Sdr. Desmanto
10. Pelatihan Peningkatan Literasi dan Inklusi Pemenuhan Perlindungan Konsumen yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 20 Juni 2023 dan diikuti oleh Sdri. Dea Astarina Ayu dan Sdri. Wiwiek Anggreany
11. Melakukan Praktik Analisis Kredit Pegawai Serta Bisnis UMKM dengan Metode Skoring yang diselenggarakan oleh Perbarindo pada tanggal 06 Juli 2023 – 07 Juli 2023 dan diikuti oleh Sdri. Lindo
12. Penyampaian Laporan Berisi Informasi Keuangan yang diselenggarakan oleh Perbarindo pada tanggal 17 Juli 2023 dan diikuti oleh Sdri. Dea Astarina Ayu dan Sdri. Rina Novia Arizanna
13. Kegiatan Diskusi Obrolan Seputar Ekonomi (OSPEK) Road to LPS Call for Research 2023 yang diselenggarakan oleh LPS pada tanggal 20 Juli 2023 dan diikuti oleh Sdri/ Dea Astarina Ayu.
14. Undangan Evaluasi dan Bantuan Teknis Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 26 Juli 2023 dan diikuti oleh Sdri. Dea Astarina Ayu dan Sdr. Riswanta

15. Webinar Terkait Gugatan sederhana dan Jerat Pidana dalam Penagihan Mekanisme, Implikasinya & Efektifitas Dalam Rangka Penagihan Hutang / Kredit Bermasalah yang diselenggarakan oleh Advocate P. Hadisaputro pada tanggal 19 September 2023 dan diikuti oleh : Sdr, Wiemin
16. Pelatihan seluruh karyawan BPR Dana Mandiri dengan tema : The Art of Happiness : Happiness as The Main Pillar to Increase Productivity yang diselenggarakan oleh fasilitator Irwan Sitinjak pada tanggal 06 Oktober 2023 – 08 Oktober 2023 dan diikuti oleh seluruh karyawan BPR Dana Mandiri.
17. Dampak Implementasi SAK EP pada BPR yang diselenggarakan oleh IAI ( Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2023 dan diikuti oleh Sdr. Dea Astarina Ayu dan Sdri. Wiwiek Anggreany
18. Focus Group Discussion dan Current Issue Terkait Lelang di Lingkungan Kanwil DJKN Sumut yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan pada tanggal 06 November 2023 dan diikuti oleh Sdr. Wiemin dan Sdri. Anisa
19. Undangan Focus Group Discussion Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) Bagi BPR yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 09 November 2023 dan diikuti oleh Sdr. Wiemin dan Sdri. Dea Astarina Ayu.
20. Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis BPR yang diselenggarakan oleh Perbarindo pada tanggal 14 November 2023 – 15 November 2023 dan diikuti oleh Sdri. Lindo
21. Undangan Recycling Tahap II BPR / BPRS Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 23 November 2023 – 24 November 2023 dan diikuti oleh Sdr. Wiemin dan Sdr. Anton
22. Sosialisasi terkait SE OJK No. 18/SEOJK.03/2023 Tentang Tata Cara Penggunaan AP dan KAP yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 07 Desember 2023 dan diikuti oleh Sdr. Wiemin, Sdri. Dea Astarina Ayu dan Sdri. Wiwiek Anggreany
23. Diskusi Lanjutan Persiapan Implementasi SAK EP yang diselenggarakan oleh OJK pada tanggal 11 Desember 2023 dan diikuti oleh Sdr. Wiemin , Sdri. Dea Astarina Ayu dan Sdri. Wiwiek Anggreany
24. Pelatihan APUPPT sesuai dengan POJK 08/2023 dan Laporan IRA yang diselenggarakan oleh fasilitator Lucas Muliawan pada tanggal 15 Desember 2023 dan diikuti oleh Sdri. Wiwiek Anggreany
25. Kunjungan ke Vendor Core Bank Sistem GKS pada tanggal 11 Desember 2023 – 14 Desember 2023 oleh Sdr. Desmanto

## **7. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BPR**

Laporan tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR ini merupakan bagian dari kewajiban sebagaimana pada Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR, PT BPR DANA MANDIRI sesuai dengan jumlah modal intinya, pada semester II

tahun 2023 hanya diwajibkan untuk menerapkan 4 (tiga) jenis risiko yaitu: Risiko Operasional, Risiko Kredit, dan Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas. Adapun penilaian manajemen risiko sebagai berikut :

Risiko Kredit dengan nilai parameter 2, analisa sebagai berikut :

- Tingkat Risiko Inheren 2 :

Berdasarkan hasil asesmen risiko inheren semester II 2023 maka disimpulkan bahwa BPR Dana Mandiri termasuk kategori RISIKO RENDAH. Upaya yang dilakukan BPR selama tahun 2023 sebagai berikut :

1) Fokus pada sektor trading dan UMKM

2) Menata kredit baru yang sehat . Kualitas kredit berdasarkan kolektibilitas pada Desember 2023 adalah : 1.91% gross dengan rincian Kredit lancar 83.38 %, DPK 14.70 %, KL 0.24% dan Diragukan 0.02% dan Macet 1.63 %.

Tindakan manajemen dalam mencegah memburuknya kualitas kredit melalui berbagai langkah yaitu :

- a) melakukan pengawasan ketat setiap pencairan kredit untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kredit
- b) melakukan maintenance dan kunjungan terhadap usaha debitur dengan laporan call report
- c) mengingatkan tanggal jatuh tempo angsuran kepada debitur H-3 via telepon

Untuk debitur yang terdampak covid 19 maka dilakukan restrukturisasi kredit tergantung hasil evaluasi kondisi debitur terkait 3C (character, capacity & collateral ).

Sedangkan untuk penyelesaian kredit yang bermasalah dapat dilakukan usaha sebagai berikut : - pendekatan secara persuasif ataupun dengan lelang. Hingga Desember 2023 sudah 2 debitur yang terdaftar dalam proses lelang dan 1 debitur telah dilakukan proses AYDA sebesar 91.7 juta

- Tingkat KPMR 2 :

KPMR BPR Dana Mandiri pada semester II 2023 menunjukkan kondisi MEMADAI dapat dicerminkan pada :

- 1) Peran Direksi dan Komisaris yang senantiasa berhati - hati dalam menata risiko yang mungkin akan terjadi walaupun dalam pelaksanaan masih terdapat kelemahan .
- 2) Pengawasan Direksi dan komisaris dalam setiap pertemuan dengan karyawan selalu diingatkan pentingnya implementasi manajemen resiko sebagai contoh kajian resiko pada setiap pengembangan segmen pasar baru dan debitur baru.
- 3) Evaluasi limit resiko kredit.
- 4) Pengendalian Intern yang menyeluruh diantaranya kelengkapan struktur organisasi yang independen, cukup secara kuantitas dan kulaitas , supervisi atasan, pengaturan mutasi, rotasi dan cuti karyawan.

Risiko Operasional dengan nilai parameter 2, analisa sebagai berikut :

- **Tingkat Inheren 2 :**

Berdasarkan hasil asesmen risiko operasional inheren semester II tahun 2023 termasuk kategori RENDAH :

- 1) skala usaha tergolong kecil ( modal inti < 15M), struktur organisasi masih terdapat rangkap jabatan karena untuk efisiensi, jaringan kantor masih terbatas hanya 1 kantor pusat saja.
- 2) Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM cukup memadai, ukuran kualitas kepegawai dari berbagai aspek diantaranya penilaian karyawan, dan temuan audit intern terhadap laporan, permasalahan operasional karena faktor SDM tidak signifikan dan terus diperbaiki dengan tindakan evaluasi, pemantauan dan persetujuan.
- 3) Penyelenggaraan TI untuk proses intern menggunakan core banking SISBANK yang mampu memenuhi tuntutan regulasi dan kebutuhan pelaporan dan bisnis, juga operasional BPR. Hal ini menjadi perhatian Direksi dan Dekom untuk memastikan keamanan data dan server, kemudian bagaimana sistem mampu mengelola sistem kerja sehingga BPR akan semakin efisien dan efektif mencapai target kinerja.
- 4) Penyimpangan /fraud, tidak ada ditemukan fraud yang merugikan BPR Dana Mandiri selama semester II tahun 2023

- **Tingkat KPMR 2 :**

KPMR BPR pada semester II tahun 2023 termasuk kategori CUKUP MEMADAI :

- 1) Peran Direksi dan Dekom dalam memantau manajemen resiko operasional selain itu Direksi dan dekom senantiasa selalu membahas risiko - risiko yang mungkin terjadi dalam setiap pembahasan rapat baik dengan direksi maupun dengan seluruh jajaran organisasi BPR.
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur termasuk pengendalian risiko operasional dengan 3 level of defence yakni pemisahan unit kerja yang menginput dan menyetujui, kepala bagian atasan, pemantauan manajemen resiko, kepatuhan serta pemeriksaan audit intern.
- 3) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh pada seluruh komponen pengendalian intern di BPR diantaranya, struktur organisasi yang independen, cukup memadai walau masih terdapat rangkap jabatan pada PE dan Direktur kepatuhan, pengaturan rotasi dan cuti karyawan telah dilakukan dengan dikeluarkannya surat edaran Direksi atas ketentuan cuti dan rotasi karyawan.

Risiko Kepatuhan dengan nilai parameter 2, analisa sebagai berikut :

- **Tingkat Risiko Inheren 2 :**

Berdasarkan hasil asesmen risiko kepatuhan pada semester II tahun 2023 :

- 1) Tidak terdapat Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan & ketentuan lainnya :
  - a) Parameter, jenis, signifikansi dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan, tidak terdapat pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam semester II tahun 2023
  - b) Kerjasama dengan pihak ketiga telah dilengkapi dengan perjanjian kerjasama dan selalu diupdate apabila terdapat jatuh tempo.
  - c) Tidak terdapat gugatan dari pihak internal maupun eksternal yang merugikan BPR.
  - d) Tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyebabkan BPR mengalami kerugian.
  - e) Tidak terdapat laporan pengaduan nasabah atas tindakan kegiatan yang dilakukan oleh BPR Dana Mandiri selama beroperasi
- 2) Direksi dan Dekom berkomitmen akan terus berupaya meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan manajemen risiko operasional di BPR Dana Mandiri.

- Tingkat KPMR 2 :

- 1) Peran Direksi dalam menata manajemen risiko dan peranan dekom dalam pengawasan pelaksanaan dapat menunjang terlaksananya manajemen risiko kepatuhan pada BPR Dana Mandiri.
- 2) Untuk ketentuan - ketentuan yang lainnya BPR telah mengikuti dan menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan OJK, perpajakan, Tenaga Kerja, LPS dan lain - lainnya, namun masih terdapat kesalahan pelaporan pada laporan bulanan yang ditemukan oleh OJK sehingga menyebabkan sanksi administrasi berupa denda
- 3) Pengendalian risiko dengan pemisahan unit kerja yang menginput dan menyetujui, kabag atasan, pemeriksaan audit intern.
- 4) Sosialisasi manajemen risiko kepatuhan terutama pada unit unit kerja berisiko tinggi secara berkesinambungan, sehingga pejabat - pejabat dan karyawan mampu mengelola manajemen risiko kepatuhan secara individu sesuai job description masing - masing.

Risiko Likuiditas dengan nilai parameter 2, analisa sebagai berikut :

- Tingkat Inheren 2 :

Berdasarkan hasil asesment BPR risiko inheren likuiditas untuk periode Semester II tahun 2023 termasuk kategori RENDAH dengan analisa sebagai berikut :

- a) BPR Dana Mandiri memiliki aset likuid yang memadai terhadap total keseluruhan aset yang dimiliki. Sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana pihak ketiga dan kewajiban yang jatuh tempo , yang terdiri dari kas dan penempatan dana pada bank lain dalam bentuk tabungan dan giro. Namun disamping kondisi tersebut masih terdapat kredit yang bermasalah atas kegagalan

debitur membayar kewajiban kepada BPR yang dapat mempengaruhi kelancaran likuiditas BPR.

- b) Sumber dana BPR Dana Mandiri berasal dari dana pihak ketiga non bank dan masih terkonsentrasi pada 25 deposan dan penabung terbesar, namun dapat menjadi pertimbangan atas dana tersebut karena dapat dilakukan penarikan sewaktu - waktu dan cukup berisiko dalam hal terdapat penarikan dana secara bersamaan.
- c) Pendanaan non inti pada BPR Dana Mandiri terdapat 2 nasabah dengan total nominal tabungan dan deposito diatas 2M, BPR Dana Mandiri telah memberitahukan kepada nasabah perihal penjaminan LPS yang hanya dijamin senilai 2M saja. Karena sangat berisiko bagi nasabah dan BPR Dana Mandiri.

- Tingkat KPMR 2 :

Direksi selalu berupaya dalam menjaga dan mengendalikan likuiditas BPR dana mandiri agar tidak mengganggu kegiatan operasional BPR Dana Mandiri. Dekom juga senantiasa memantau kegiatan likuiditas di kalangan BPR Dana Mandiri. Likuiditas BPR Dana Mandiri hingga saat ini masih tergolong aman. BPR Dana Mandiri mendapat kepercayaan penuh dari para nasabah, relasi, dan pemegang saham.

## 8. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Secara umum mekanisme audit internal pada PT BPR DANA MANDIRI dirancang dan dilaksanakan berdasarkan *internal control framework* yang mencakup aspek-aspek seperti pengendalian risiko, aktivitas, informasi, dan pemantauan. Secara reguler, Fungsi Audit Internal melakukan pemeriksaan yang bersifat ex-post terhadap seluruh unit kerja BPR.

Dalam tahun 2023, Pejabat Eksekutif Audit Intern (yang ditunjuk oleh Direksi dan disetujui oleh OJK tanggal 9 November 2018 ) telah melaksanakan beberapa tugasnya, antara lain:

- Mulai melakukan pengecekan terhadap transaksi pada BPR Dana Mandiri
- Mengecek pelaksanaan operasional sesuai dengan SOP yang berlaku pada BPR Dana Mandiri
- Rencana Kerja Audit
- Realisasi laporan pokok hasil audit intern

**PT BPR DANA MANDIRI**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023**

Revisi : 00  
Tanggal : 12 Januari 2024  
Hal : 14 dari 21

## 9. PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

Dalam rangka memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, sesuai dalam Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

- ✓ Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- ✓ Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing  
3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun secara berturut-turut;
- ✓ Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (*RUPS*) atau pemegang saham memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Interen melalui Dewan Komisaris.

## 10. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

PT BPR DANA MANDIRI telah menghitung jumlah besarnya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai dengan ketentuan perbankan.

Sesuai dengan kriteria dan kebijakan yang ada, baki debit total penyediaan dana kepada pihak-pihak tersebut diatas pada posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

| Penyediaan Dana                | J u m l a h |                     |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
|                                | Debitur     | Nominal (Ribuan Rp) |
| Kepada Pihak Terkait           | 2           | 558.680.707,-       |
| Kepada Debitur Tidak Terkait : |             |                     |
| - Individu                     | 130         | 33.356.389.093,-    |
| - Kelompok                     | 0           | 0                   |

## PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, maka Manajemen PT BPR DANA MANDIRI telah menyusun dan mengesahkan kebijakan interen yang mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan serta pengungkapan benturan kepentingan berkaitan dengan segala aktivitas dan transaksi keuangan yang melibatkan kepentingan pihak terkait, dalam hal ini Pengurus BPR dan/atau Pemegang Saham BPR.

**PT BPR DANA MANDIRI**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023**

Revisi : 00  
Tanggal : 12 Januari 2024  
Hal : 15 dari 21

Secara keseluruhan, data seluruh aktivitas dan/atau transaksi keuangan yang mempunyai benturan kepentingan di PT BPR DANA MANDIRI pada posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Selama tahun 2023 BPR Dana Mandiri terdapat benturan kepentingan yaitu :

| Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan | Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi | Jangka Waktu |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| nihil                                    | nihil                                | nihil           | nihil           | nihil        |

#### 11. PERMASALAHAN HUKUM DAN STATUS PENYELESAIAN

Permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh PT BPR DANA MANDIRI beserta status penyelesaiannya hingga posisi tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

| Permasalahan Hukum           | Jumlah Perkara |        |
|------------------------------|----------------|--------|
|                              | Perdata        | Pidana |
| Perkara Selesai (Inkracht)   | Nihil          | Nihil  |
| Perkara Gugur dan/atau Damai | Nihil          | Nihil  |
| Dalam Proses Penyelesaian    | Nihil          | Nihil  |
|                              |                |        |
| Total                        | Nihil          | Nihil  |

Berdasarkan permasalahan hukum tersebut diatas, berikut ini secara ringkas dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

##### a) Perkara Perdata:

- ✓ Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan secara Litigasi mulai dari tingkat pengadilan pertama hingga Mahkamah Agung adalah sebanyak **Nihil** Perkara.
- ✓ Jumlah Perkara yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebanyak “ **NIHIL** “ Perkara, dengan rincian:
  - Perselisihan terkait jumlah pelunasan hutang = **Nihil** perkara
  - Perselisihan terkait barang jaminan (kepailitan) = **Nihil** Perkara
  - Perselisihan terkait pihak ketiga (derden verzet) = **Nihil** Perkara
  - Perselisihan Hubungan Industrial = **Nihil** Perkara
  - Perselisihan Tata Usaha Negara = **Nihil** Perkara

##### b) Perkara Pidana:

Jumlah Perkara Pidana yang ditangani oleh PT BPR DANA MANDIRI pada tahun 2023 adalah sebanyak “**NIHIL**” perkara.

## **12. PENYIMPANGAN INTERNAL, UPAYA PENCEGAHAN & PENYELESAIANNYA**

PT BPR DANA MANDIRI wajib mengembangkan Sistem Pengendalian Internal, sebagai bagian Inheren dari *Internal Control Framework*, yang antara lain memiliki fungsi penting dalam rangka :

### **a) Pencegahan**

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam strategi *anti fraud*, langkah-langkah dalam upaya pencegahan atau *prevention* dilakukan dengan:

- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja tentang berbagai modus kejahatan perbankan dan tindak pencegahannya;
- Memperbanyak frekuensi "*surprise audit*" untuk "membunuh niat" dari pihak-pihak tertentu di internal BPR yang karena tugas, wewenang, dan jabatannya, mempunyai kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan/atau *fraud*;

### **b) Deteksi Dini**

Sebagai pilar penting lainnya dalam strategi *anti fraud*, deteksi dini merupakan metoda yang sangat efektif dalam pencegahan *fraud*. Untuk itu, BPR akan mengembangkan *whistle blowing system*, yaitu dengan memberikan kesempatan/akses seluas-luasnya kepada seluruh pegawai pada seluruh jenjang jabatan untuk berperan aktif sebagai *whistle blower agents*, antara lain dengan menyampaikan informasi tentang indikasi penyimpangan/*fraud* melalui telpon, email, sms, dan sarana/media komunikasi lainnya.

### **c) Identifikasi dan Investigasi**

Menindak lanjuti setiap informasi yang dianggap relevan dan signifikan terkait dengan potensi penyimpangan/*fraud* di bidang operasional dan perkreditan dengan cara:

- Mengikuti aliran dana dari nasabah kepada pegawai BPR yang di indikasikan terlibat dalam penggelapan dana nasabah, atau di indikasikan meminta fee untuk pencairan kredit kepada debitur yang bersangkutan;
- Melakukan analisis dan identifikasi terhadap lonjakan NPL di sebuah Kantor Cabang yang sebelumnya memiliki kinerja baik. Langkah ini untuk memastikan apakah telah terjadi penyimpangan/*fraud*, atau kurangnya kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang berpotensi menimbulkan Kredit Macet (NPL).
- Melakukan kunjungan lapangan atau *on-site visit* dalam rangka verifikasi informasi yang secara psikologis dapat "membangun efek jera" kepada seluruh pegawai BPR agar tidak melakukan penyimpangan/*fraud*.

**d) Tindak Lanjut dan Pelaporan**

Manajemen BPR ” akan “ melakukan tindak lanjut atas seluruh kasus *internal fraud*, baik yang proses penyelesaiannya dilakukan secara internal maupun yang dilakukan melalui proses litigasi (secara hukum) karena kasusnya dianggap telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Perbankan yang menimbulkan kerugian bagi Bank secara finansial dan reputasi.

Kasus-kasus *internal fraud* yang tindak lanjut penyelesaiannya ditempuh melalui secara yudiris melalui proses litigasi, telah dilaporkan tersendiri pada bagian lain dari Laporan Penerapan Tata Kelola BPR ini.

Secara keseluruhan, jumlah kasus internal fraud di PT BPR DANA MANDIRI pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Proses Penyelesaian                        | Jumlah & Pelaku Kasus Internal Fraud |      |               |      |                     |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------|------|---------------------|------|
|                                            | Pengurus BPR                         |      | Pegawai Tetap |      | Pegawai tidak Tetap |      |
|                                            | 2022                                 | 2023 | 2022          | 2023 | 2022                | 2023 |
| Telah diselesaikan secara internal         | -                                    | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Dalam proses penyelesaian secara internal  | -                                    | -    | -             | -    | -                   | -    |
| Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum | -                                    | -    | -             | -    | -                   | -    |
| <b>Total</b>                               | -                                    | -    | -             | -    | -                   | -    |

**13. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN RASIO GAJI PEGAWAI**

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta tentang Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah sesuai datapada biaya Tenaga Kerja / Honorarium di PT BPR DANA MANDIRI, total remunerasi yang telah dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**PT BPR DANA MANDIRI**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023**

Revisi : 00  
Tanggal : 12 Januari 2024  
Hal : 18 dari 21

| Jenis Remunerasi & Fasilitas Lainnya                                                                                                                  | Jumlah Diterima dalam 1 Tahun |           |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                       | Dewan Komisaris               |           | D i r e k s i |           |
|                                                                                                                                                       | Orang                         | Ribuan Rp | Orang         | Ribuan Rp |
| Remunerasi (gaji, honor, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan berbagai fasilitas lain dalam bentuk non natura)                                        | 2                             | 288.000,- | 2             | 576.000,- |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura, seperti: premi asuransi kesehatan, iuran dana pensiun/ hari tua, tunjangan transportasi, perumahan, dan lain-lain | 2                             | 24.00,-   | 2             | 48.000,-  |

Paket remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR DANA MANDIRI pada tahun 2023 dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan, sebagai berikut:

| Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun<br>( untuk yang diterima secara tunai ) | D i r e k s i | Dewan Komisaris |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Diatas Rp 300,00 Juta sd. Rp 399,00 Juta                                          |               | -               |
| Diatas Rp 200,00 Juta sd. Rp 299,00 Juta                                          | 2             |                 |
| Diatas Rp 100,00 Juta sd. Rp 199,00 Juta                                          |               | 2               |
| Diatas Rp 50,00 juta sd. Rp. 99,00 juta                                           | -             | -               |

#### Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Berdasarkan data pada posisi 31 Desember 2023, Rasio Gaji tertinggi dan terendah pada PT BPR DANA MANDIRI adalah sebagai berikut:

- a) Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah : 2,04 : 1,00
- b) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1,00 : 1,00
- c) Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,18 : 1,00
- d) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris yang tertinggi : 1,84 : 1,00
- e) Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai yang tertinggi : 3.24 : 1,00

#### 14. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (J) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial & Kegiatan Politik baik secara nominal maupun penerima dana, hal ini sejalan dengan ketentuan regulasi mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan itu, PT BPR DANA MANDIRI pada Tahun 2023 belum ada melakukan kegiatan yang bersifat social. Hanya berupa sumbangan – sumbangan kegiatan lingkungan setempat.

## 15. RENCANA STRATEGIS BPR

PT BPR DANA MANDIRI telah menyusun Rencana Strategis BPR periode 2023 namun “terbatas” dalam beberapa aspek, mengingat sesuai SE OJK, Penyusunan Rencana Strategis menjadi kewajiban BPR KU-3.

Namun demikian, sesuai amanat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, PT BPR DANA MANDIRI telah melakukan penyusunan Rencana Strategis BPR periode 2023 melalui proses diskusi internal dengan menyerap berbagai *feedback* dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di BPR dan dilaporkan melalui APOLO pada tanggal 07 Desember 2023 untuk periode tahun 2024.

Beberapa isu dalam Rencana Strategis BPR tahun 2023 yang akan menjadi perhatian dan fokus dalam proses internalisasi nilai-nilai atau *core values*, antara lain:

- Penyempurnaan Visi dan Misi PT BPR DANA MANDIRI yang telah disusun secara lebih sederhana, tetapi lebih realistis dan lebih mudah untuk diimplementasikan;
- Penyempurnaan Kode Etik Pegawai sebagai bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari proses implementasi Tata Kelola BPR;
- Penyempurnaan praktek prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principles* dalam seluruh aspek operasional BPR, khususnya dalam strategi dan kebijakan penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan semakin ketatnya kondisi persaingan usaha, dan semakin kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan.

Secara garis besar, rencana jangka panjang (*Corporate Plan*) PT BPR DANA MANDIRI sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis BPR adalah sebagai berikut:

### **BIDANG PERKREDITAN:**

Dalam penyaluran dana Bank lebih mengutamakan penyaluran kredit pada usaha produktif skala mikro dan kecil yang sudah dikenal karakteristiknya. Bank juga menerapkan strategi tingkat bunga yang kompetitif dan terjangkau dengan persyaratan dan prosedur yang sederhana. Adapun yang menjadi fokus Bank dalam penyaluran dana/ kredit yaitu pada pembiayaan kredit modal kerja, investasi, dan konsumtif yang disebarkan pada usaha yang berpotensi dibidang perdagangan, pertanian/ perikanan, dan jasa-jasa serta pembiayaan kredit multi guna untuk yang berpenghasilan sebagai karyawan. Dan juga tidak menutup kemungkinan Bank melihat peluang pada sektor bisnis yang lain. Pada tahun 2024, Bank juga akan mencoba peluang kerja sama dalam metode sindikasi guna

memperluas wilayah pemasaran dan Bank juga akan lebih aktif dalam mempromosikan produk baik secara offline maupun online.

**BIDANG PENDANAAN:**

Rencana penghimpunan dana dilakukan antara lain : a) menjaga rate suku bunga sesuai dengan kondisi pasar supaya tetap bisa bersaing dengan memperhatikan suku bunga LPS dan rate Bank Indonesia (BI) dan faktor-faktor lainnya, b) Meningkatkan pengenalan produk BPR ke pasar, c) Meningkatkan jumlah tabungan dengan suku bunga/ fasilitas yang lebih menarik.

**BIDANG OPERASIONAL:**

- Penurunan Rasio BOPO melalui:
  - ✓ Peningkatan pengawasan dalam rangka efisiensi biaya operasional BPR;
  - ✓ Penurunan biaya dana atau *cost of fund* melalui perbaikan struktur (komposisi) sumber dana;
  - ✓ Revitalisasi SDM BPR melalui peningkatan produktivitas dan kompetensi;

**LIKUIDITAS, PERMODALAN, DAN TINGKAT KESEHATAN BPR:**

- Pemenuhan Komitmen Kinerja Keuangan BPR:
  - ✓ Penguatan Modal Inti BPR sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 5/POJK.03/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat ;
  - ✓ Menjaga risiko likuiditas dengan memperbesar portfolio pinjaman bertenor panjang (5 tahun), karena sebagian besar deposito berjangka BPR bertenor 1-3 bulan;
  - ✓ Mempertahankan Tingkat Kesehatan BPR pada level yang "SEHAT" sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
  - ✓ Memperkuat modal dengan tidak mendistribusikan laba, sehingga dapat memperkuat modal inti.

**16. RENCANA BISNIS BPR TAHUN 2024**

PT BPR DANA MANDIRI telah menyusun Rencana Bisnis BPR tahun 2024 yang telah di disetujui oleh Komisaris. Proses penyusunan Rencana Bisnis BPR tahun 2024 dilakukan melalui serangkaian diskusi internal dengan menyerap berbagai *feedback* dari seluruh unit kerja yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di BPR.

Beberapa isu dalam Rencana Bisnis BPR tahun 2024 yang akan menjadi perhatian dalam fokus dalam proses internalisasi nilai-nilai atau *core values*, antara lain:

- Implementasi Visi dan Misi PT BPR DANA MANDIRI yang telah disempurnakan dan disusun secara lebih sederhana, mudah dipahami, realistis, dan lebih mudah untuk dilaksanakan oleh seluruh Pegawai BPR;
- Implementasi Kode Etik Pegawai sebagai bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari proses implementasi Tata Kelola BPR, yang harus tercermin dari perubahan perilaku dan budaya kerja yang lebih baik;
- Implementasi praktek prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principles* dalam seluruh aspek operasional BPR, khususnya dalam hal strategi dan kebijakan penyaluran kredit, dengan mempertimbangkan semakin ketatnya kondisi persaingan usaha, risiko kredit UMKM yang semakin tinggi, dan semakin kompleksnya regulasi pada sektor jasa keuangan.

## **17. PERLINDUNGAN NASABAH**

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 67 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang kewajiban BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau jasa layanan penggunaan data nasabah BPR, hal ini tidak lain adalah dalam rangka pengaturan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang menjadi salah satu tugas pokok dari Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk itu, PT BPR DANA MANDIRI telah memiliki Pedoman dan Kebijakan mengenai Pengaduan Nasabah yang berpedoman kepada:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005, tanggal 20 Januari 2005, mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/24/DPNP/2005, tanggal 18 Juli 2005, mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.07/2018, tanggal 10 September 2018, mengenai Layanan pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan sosialisasi untuk aplikasi baru dengan nama APPK (aplikasi portal perlindungan konsumen) yang sudah mulai aktif pada Januari 2021. Aplikasi tersebut bukan hanya dapat diinput oleh Pelaku Jasa Keuangan namun konsumen juga dapat berperan aktif melaporkan pengaduan kepada OJK.

Pada kesempatan yang sama, telah ditunjuk dan diangkat seorang pegawai yang bertugas sebagai unit khusus yang bertanggungjawab dalam menangani dan menyelesaikan setiap pengaduan nasabah.

## Penutup

Disadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT. BPR DANA MANDIRI ini masih terdapat banyak kekurangan yang sewaktu – waktu perlu disempurnakan, lebih – lebih pada era perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan semakin kompleks, seringkali membutuhkan penyempurnaan terhadap Regulasi, Ketentuan dan Perundang – undangan.

- a) Oleh karenanya, hal – hal yang masih kurang dan/atau belum lengkap disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) ini, dalam kesempatan pertama akan segera kami revisi dan sempurnakan sesuai ketentuan yang berlaku dan petunjuk dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.
- b) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR ini sewaktu – waktu dapat disempurnakan dan / atau direvisi seperlunya oleh Manajemen BPR dengan memperhatikan kebutuhan operasional BPR, sepanjang penyempurnaan / revisi tersebut tidak bertentangan dengan Regulasi dan Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Ketentuan tentang Tata Kelola BPR.